BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 159/PM.00.02/K.RA-09/02/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pencegahan Menjelang Masa Tenang dan Putung Pemilu 2024**

Siak Sri Indrapura, 09 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak
di-
Tempat

Berdasarkan **Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan hal-hal sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak dapat mendirikan Warung Pengawasan di wilayah kerja masing-masing dan membuat Spanduk Warung Pengawasan dilokasi yang dituju, spot lokasi pendirian Warung Pengawasan mengutamakan pada Lokasi rawan terjadinya potensi pelanggaran seperti money politic dan kecurangan lainnya. Warung Pengawasan ini nantinya dijadikan wadah titik kumpul bagi pengawas untuk berkoordinasi kepada stakeholder setempat dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengawal demokrasi bangsa;
2. Panwaslu Kecamatan beserta jajaran Pengawas Kelurahan/Desa dibantu oleh Pengawas TPS untuk dapat melakukan peninjauan lokasi TPS di wilayah kerja masing-masing dengan memantau kondisi lokasi TPS yang tidak memungkinkan untuk dijadikan lokasi TPS. agar dapat diusulkan rekomendasi ke KPU Kabupaten Siak.
3. terhadap point (2) Panwaslu Kecamatan melaporkan hasil peninjauan lokasi TPS ke Bawaslu Kabupaten Siak paling lama tanggal 12 Februari 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Zulfadli Nugraha TP

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip